



P U T U S A N

Nomor: 46/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Payaman utara, , Kabupaten Bantul, semula **Termohon /Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 39 tahun, Agama: Islam, pekerjaan swasta. tempat tinggal di Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, semula **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul, tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1434 Hijriyah, Nomor: 0825/Pdt.G/2012/PA Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Hal 1 dari 10 Put. No. 46/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilangsungkan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama anak, lahir 16 Pebruari 2010, berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonsensi;
3. Menetapkan nafkah/belanja anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam dictum point 2 Rekonsensi diatas, setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam dictum point 3 rekonsensi diatas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.651.000,- (Enam ratus limapuluh satu ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberi tahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan pihak Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, adapun memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul, tanggal 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1434 Hijriyah, Nomor:0825/Pdt.G/2012/PA.Btl., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:



Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, yakni antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding kini telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, dalam hal ini hakim tingkat banding sependapat, karena fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sampai saat perkara ini (perkara diputus), tidak ternyata bisa rukun kembali bahkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, terlepas dari alasan apa dan siapa yang bersalah bahwa Pemohon/Terbanding masih tetap pada permohonannya untuk mohon diberi ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon /Pembanding oleh Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kalau keadaan tersebut tetap dipaksakan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap dalam ikatan perkawinan, sedang keduanya sudah sulit untuk bisa rukun kembali, terbukti Pemohon/Terbanding dalam memori bandingnya sedangkan Termohon/Pembanding dalam kontra memori banding tetap pada pendiriannya minta kepada Pengadilan Tinggi Agama agar Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul, karenanya bukan manfaat yang akan diperoleh bagi keduanya, akan tetapi justru sebaliknya yakni penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, yang nantinya bermuara kepada kehancuran yang bukan hanya



menimpa kedua belah pihak akan tetapi dikhawatirkan berkembang kepada keluarga masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dengan segala pertimbangannya bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah beralasan hukum dan dapat membuktikan permohonannya, dinilai oleh hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dalam hal fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua pihak tersebut telah pecah sehingga dapat dianggap cukup memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor: 38 K/AG/1990, putusan mana tidak memandang siapa atau apa penyebab retaknya rumah tangga, karenanya dengan dikabulkan permohonan Pemohon/Terbanding diharapkan hikmah tasriihun bi ihsaanin dapat dicapai, sehingga bukan permusuhan yang diperoleh melainkan perdamaian dan persaudaraan antar keduanya;

Menimbang, bahwa uraian tersebut sesuai dengan ayat Al-qur'an yang berbunyi :

ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-baqarah 229).

Menimbang, bahwa bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam wajib memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah oleh karenanya pemberian nafkah Iddah dan Mut'ah dari Terbanding/Pemohon Konpensi kepada Pemanding/Termohon Konpensi

Hal 5 dari 10 Put. No. 46/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 241 ;

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya)
Mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Juga dalam Surat Al Ahzab ayat 49;

فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding secara ex officio dapat menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang sekaligus memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dianggap cukup sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding sedikit-dikitnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga dalam tiga bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan mut'ah sebagai tanda akhir cinta keduanya sekaligus sebagai pelipur hati Termohon/Pembanding yang tertalak, Pemohon/Terbanding haruslah dihukum membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon/Pembanding sebagai istri yang tertalak agar uang iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dapat diterima langsung oleh Termohon/Pembanding,

Hal 6 dari 10 Put. No. 46/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



karenanya demi terlaksananya amar putusan ini secara keseluruhan, uang iddah dan mut'ah harus diserahkan sesaat setelah Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding atas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding, sebenarnya tidak tepat diajukan disaat banding pada Pengadilan tingkat banding sesuai dengan pasal 132 a (2) HIR, akan tetapi masalah tersebut sudah dipertimbangkan dalam Konpensi, sekalipun dalam rekonsensi tidak dipertimbangkan, yang jelas hak-hak Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding selaku istri sebagai orang yang tertalak tetap dilindungi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan



pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding, sedang pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

-Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konpensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon konpensi (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak berupa:

-Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



-Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1434 Hijriah, Nomer: 0825/Pdt.G/2012/PA.Btl. yang dimohonkan banding;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

-Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.651.000,- (Enam ratus limapuluh satu ribu rupiah);

-Menghukum Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriyah, dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh DRS.H.ENDIK SOENOTO SH. selaku Ketua Majelis, DRS.H.ANWAR SHOLEH M.Hum dan DRS.HJ.SITI MUNIROH, SH.,MSI, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 11 September 2013 Nomor: 46/Pdt.G/2013/PTA.Yk., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 9 dari 10 Put. No. 46/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu
Hj.SRI MURNI, SH. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-
pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. ANWAR SHOLEH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra.Hj. SITI MUNIROH, S.H.,MSI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.SRI MURNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp 150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 10 dari 10 Put. No. 46/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)